



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016, Dana bantuan keuangan bersifat khusus yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya kinerja SKPD perlu dilakukan pergeseran dalam rincian dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, dan pergeseran dalam rincian dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. bahwa.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- e. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 56).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.276.718.924.822,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 6.792.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.283.510.924.822,00

2. Belanja

Belanja Tidak Langsung

a. Semula	Rp. 927.271.973.534,10	
b. Bertambah	<u>Rp. 2.010.720.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 929.282.693.534,10

Belanja Langsung

a. Semula	Rp. 470.303.739.090,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 4.781.280.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung		Rp. 475.085.019.090,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 120.856.787.802,10	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan		Rp. 120.856.787.802,10

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran			Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 120.856.787.802,10
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp. 0,00

2. Lampiran I, Ia, dan II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Ia, dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002